BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 28 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
10. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

11. Pejabat Teknis adalah pegawai BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang tetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
14. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
15. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan tenaga pada BLUD yang tidak terpenuhi oleh ASN.
16. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sumber daya manusia BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
18. Gaji adalah imbalan kerja yang bersifat tetap diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

20. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan tenaga sesuai kebutuhan.
21. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan tenaga ahli lainnya yang sesuai kebutuhan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
22. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa santunan purna jabatan yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus non PNS dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
24. Pensiun adalah imbalan kerja berupa santunan purna jabatan yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus PNS dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
REMUNERASI

Pasal 2

(1) Remunerasi diberikan kepada:
    a. Pejabat Pengelola;
    b. Pegawai;
    c. Dewan Pengawas; dan
    d. Sekretaris Dewan Pengawas.
(2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 3

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dalam bentuk:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. honorarium;
    d. insentif jasa pelayanan;
    e. bonus atas prestasi; dan
    f. pesangon dan/atau pensiun.
(2) Selain bentuk Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat berupa:
    a. gaji ketiga belas;
    b. tunjangan hari raya; dan
    c. lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Gaji, tunjangan, dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Gaji, tunjangan dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
(6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai atas prestasi dan/atau kinerja.

(7) Ketentuan dan mekanisme pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(8) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

(9) Ketentuan dan penetapan besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(10) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

(11) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diberikan ketika memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.

(12) Pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPT Pengujian dan kalibrasi.

(13) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), diberikan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 5

(1) Pemberian gaji dan tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN dialokasikan melalui anggaran belanja pegawai.
(2) Pemberian gaji dan tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN dialokasikan melalui anggaran belanja barang dan jasa.
(3) Pemberian insentif jasa pelayanan, bonus atas prestasi dan honorarium bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai dialokasikan melalui anggaran belanja barang dan jasa.
(4) Semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran insentif jasa pelayanan untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari:
    a. pelayanan pengujian, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
    b. pelayanan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan; dan
    c. pelayanan non kesehatan, antara lain:
        1. kaji tiru/studi banding;
        2. praktik/magang;
        3. pelayanan penelitian;
        4. kerja sama; dan
        5. pendapatan lain-lain yang sah.
(2) Perhitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. paling banyak atau sama dengan 60% (enam puluh persen) untuk insentif jasa pelayanan; dan
    b. paling sedikit atau sama dengan 40% (empat puluh persen) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi.

BAB IV

BESARAN REMUNERASI INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 7

(1) Besaran remunerasi insentif jasa pelayanan Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
    a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran, jumlah aset yang dikelola dan tingkat pelayanan;
    b. kesetaraan yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
    c. kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan; dan
    d. kinerja operasional BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
(2) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Besaran remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD sebagimana dimasksud dalam Pasal (5).

Pasal 9

(1) Besaran insentif jasa pelayanan bagi Pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
    a. kepangkatan dan masa kerja;
    b. pendidikan dan kompetensi;

c. risiko kerja;

d. jabatan yang disandang;

e. kehadiran; dan

f. hasil/capaian kinerja.

(2) Perhitungan besaran remunerasi insentif jasa pelayanan sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan penilaian indikator/*point* pada masing–masing pegawai BLUD.

(3) Besaran indikator/*point* penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal terdapat perubahan dan pengembangan indikator/*point* penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan dan pengembangan indikator/*point* penilaian dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

(5) Keputusan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Bupati tentang Remunerasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pemimpin BLUD ditetapkan.

Pasal 10

Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif jasa pelayanan Pemimpin BLUD;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari insentif atau jasa pelayanan Pemimpin BLUD; dan
c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif jasa pelayanan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan berupa gaji pokok yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 12

(1) Besaran insentif jasa pelayanan yang diterima Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD;
(2) Dalam penentuan besaran insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Remunerasi BLUD yang beranggotakan dari unsur Pegawai BLUD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 106 Seri D

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

A. Indikator dan skor penilaian Insentif Jasa Pelayanan

1. Indikator kepangkatan dan masa kerja;

1.1 Indikator kepangkatan

Batasan: kepangkatan yang merupakan identitas akhir kepegawaian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang

No	Indikator Kepangkatan	Skor
1.	Kontrak BLUD atau PPPK Golongan IV	10
2.	CPNS/PNS Pengatur Muda (II/a) atau PPPK Golongan V	22
3.	PNS Pengatur Muda Tk. I (II/b) atau PPPK Golongan VI	24
4.	CPNS/PNS Pengatur (II/c) atau PPPK Golongan VII	26
5.	PNS Pengatur Tk. I (II/d) atau PPPK Golongan VIII	28
6.	CPNS/PNS Penata Muda (III/a) atau PPPK Golongan IX	32
7.	CPNS/PNS Penata Muda Tk. I (III/b) atau PPPK Golongan X	34
8.	PNS Penata (III/c) atau PPPK Golongan XI	36
9.	PNS Penata Tk. I (III/d) atau PPPK Golongan XII	38
10.	PNS Pembina (IV/a) atau PPPK Golongan XV	42
11.	PNS Pembina Tk. I (IV/b) atau PPPK Golongan XIV	44
12.	PNS Pembina Utama Muda (IV/c) atau PPPK Golongan XV	46
13.	PNS Pembina Utama (IV/d) atau PPPK Golongan XVI	48
14.	PNS Pembina Utama (IV/e) atau PPPK Golongan XVII	50

1.2 Indikator masa Kerja

Batasan: lama kerja merupakan rentang waktu antara waktu perhitungan dengan waktu diangkatnya pegawai oleh pejabat yang berwenang. Indeks lama kerja dinyatakan dengan tahun. Masa kerja sesuai dengan SK terakhir.

No	Indikator Masa Kerja (Tahun)	Skor
1	0-1	1
2	1-5	2
3	6-10	5
4	11-15	10
5	16-20	15
6	21-25	20
7	>25	25

2. Indikator pendidikan dan kompetensi:

2.1 Tingkat Pendidikan

Batasan: Tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan Ijazah terakhir yang tercantum dalam dokumen kepegawaian

No	Indikator Pendidikan	Skor
1.	Tenaga S1 Kesehatan	80
2.	Tenaga S1 Non Kesehatan	60
3.	Tenaga D3 Kesehatan	60
4.	Tenaga D3 Non Kesehatan	40
5.	Tenaga SMA sederajat	20
6.	Tenaga SMP sederajat / dibawah SMP sederajat	10
7.	S2 Kesehatan (ditambahkan dari nilai pendidikan)	20
8.	S2 Non Kesehatan (ditambahkan dari nilai pendidikan)	15

2.2 Indikator Kompetensi

Batasan: kepemilikan STR/ Surat Ijin Praktek

No	Indikator Pendidikan	Skor
1.	Tenaga non kesehatan	15
2.	Tenaga kesehatan tidak memiliki STR/SIP	20
3.	Ada STR/SIP/SIK Tenaga Kesehatan	25

3. Indikator risiko kerja

Batasan: adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya termasuk resiko medis dan non medis

No	Indikator resiko kerja	Skor
1.	Resiko non medis	
	a. Pimpinan BLUD	200
	b. Pejabat Keuangan	150
	c. Pejabat Teknis	80
	d. Bendahara Pengeluaran	70
	e. Bendahara Penerimaan, Bendahara Aset, Pengadaan	40
	f. Administrasi	30
2	Resiko medis	
	a. Pelaksana Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi, Pelaksana Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan	50
	b. Tidak termasuk pada poin (a)	30

4. Indikator jabatan

Batasan: penilaian terhadap beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan sesuai dengan penugasan dari pejabat yang berwenang. Apabila pegawai yang bersangkutan mendapatkan lebih dari satu penugasan, maka dipilih jabatan yang mempunyai Indeks tertinggi

No.	Indikator Jabatan	Skor
1.	Kepala UPT	150
2.	Kepala Tata Usaha	120
3.	Koordinator Layanan Pengujian dan Kalibrasi, Koordinator Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes, Bendahara Pengeluaran	80
4.	Pengadaan, Bendahara Penerimaan	50
5.	Penanggung Jawab Mutu, Bendahara Aset	40
6.	Yg tidak termasuk dalam nomor 1 s/d 5	30

5. Indikator kehadiran; dan

Batasan: Indeks Kehadiran adalah penilaian dan penghargaan terhadap kehadiran sebagai pegawai BLUD yang berupa persentase kehadiran atas waktu kerja efektif dalam satu bulan.

6. Indikator hasil/capaian kinerja.

Batasan: Indeks Kinerja adalah penilaian terhadap perilaku kerja pegawai BLUD yang meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan.

No	Indikator Penilaian	Skor Maksimal
I	Kedisiplinan	150
1.	Kehadiran apel	
	a. Lengkap (4x)	40
	b. Tidak lengkap (1 dan 2 kali)	20
	c. Tidak ikut sama sekali	0
2.	Pemakaian seragam dinas dan atribut	
	a. lengkap	50
	b. tidak lengkap	30
3.	Pengiriman laporan kinerja	
	a. Tepat waktu	60
	b. Terlambat	30
II	Hasil Kerja / Capaian Kinerja	100
	a. Capaian >85% s/d 100%	100
	b. Capaian 75% s/d 85%	50
	c. Capaian <75%	25
III	Perilaku	50
1.	Obyektif: Berdasarkan data dan bisa diukur capaiannya.	15
2.	Berkualitas: Memberikan rasa puas bagi Masyarakat.	20
3.	Empati: Peduli pada sesama.	15
	TOTAL SKOR	300

B. SKORING DAN CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

1. Skor individu didapat setelah dilakukan penjumlahan skor pada tiap individu pegawai BLUD

   Indeks individu = Pangkat + masa kerja + ijazah + STR + indeks resiko + indeks jabatan

2. Skor individu di peroleh dari indeks individu dikalikan persentase kehadiran dikalikan indeks kinerja

   Skor individu = Indeks individu x persentase kehadiran x indeks kinerja

3. Indeks Kinerja didapat dari penjumlahan skor dari indikator penilaian, dibagi skor maksimal dan dikalikan 100%.
   Indeks Kinerja = jumlah skor individu ÷ skor total x 100%
4. Besaran jasa pelayanan individu diperoleh dari jumlah skor individu dibagi total skor seluruh karyawan dikalikan alokasi jasa pelayanan.

$$\text{Jasa pelayanan individu} = \frac{\text{Skor Individu}}{\text{Total skor}} \times \text{alokasi jasa pelayanan}$$

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI